

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
DAN**

**PENGURUS CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN LUWU UTARA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI TINGKAT PEMUDA
DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT DI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : 004/PM.04/SN-11/07/2022

Nomor : 012/13-XVII/SR-02/VII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Masamba, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAJIRIN S.S

Jabatan: Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Andi Pattiware No. 144 Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan 92961 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ARIFIN S, S.Pd., M.Si

Jabatan: Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Luwu Utara

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jl. Pramuka (Taman Siswa) Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 92913 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif untuk pemuda di Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama;
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
2. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan

berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2;

3. Dalam hal telah ada kerjasama antara PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Masamba, Hari Rabu, 20 Juli 2022 selanjutnya dibuat rangkap dua (2) asli, bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

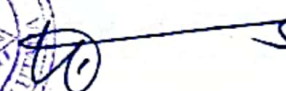
KETUA,

MUHAJIRIN, S.S



PIHAK KEDUA

**PENGURUS CABANG GERAKAN
PEMUDA ANSOR KABUPATEN
LUWU UTARA**

KETUA,

ARIFIN S, S.Pd., M.Si

